

SKRIPSI

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK DENGAN GERAK TUBUH BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Disusun oleh:

FEBIOLA

B011191159



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK DENGAN GERAK TUBUH BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh :

FEBIOLA

B011191159

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK DENGAN
GERAK TUBUH BERDASARKAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

Disusun dan diajukan oleh :

FEBIOLA

B011191159

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH.
NIP. 19631024198903100

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.
NIP. 197903262008122002

a.n. Dekan,

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Febiola
Nomor Induk Mahasiswa : B011191159
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik Dengan Gerak Tubuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 25 Januari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH.
NIP.196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.
NIP.197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Febiola
N I M	: B011191159
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK DENGAN GERAK TUBUH BERDASARKAN UNDANGG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febiola
Nim : B011191159
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK DENGAN GERAK TUBUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 Maret 2024

Yang Menyatakan,



Febiola

ABSTRAK

FEBIOLA (B011191159), “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik dengan Gerak Tubuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Di bawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** sebagai Pembimbing Utama dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual non fisik dan penafsiran perbuatan seksual dengan gerak tubuh sebagai bagian dari tindakan pelecehan seksual non fisik yang diatur dalam Pasal 5 UU TPKS.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun jenis dan sumber bahan hukumnya, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Kemudian tehnik analisis yang digunakan yakni metode kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu : 1. Kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual non-fisik diatur khusus dalam Pasal 5 UU TPKS dan tergolong sebagai delik aduan, kecuali bagi korban anak dan penyandang disabilitas. 2. Penafsiran tentang pelecehan seksual dengan gerak tubuh berdasarkan studi kasus, yakni menatap bagian tubuh sensual (payudara) telah memenuhi unsur Pasal 5 UU TPKS dan batasan-batasan yang dinyatakan oleh Komite Nasional Perempuan Mahardika, yakni gerakan seksual (isyarat jari sensual), Ekshibisionisme, melihat orang dengan tatapan mata naik turun dari atas ke bawah, tatapan ke bagian tubuh tertentu seseorang (pantat, payudara, area kelamin), dan melakukan ekspresi wajah sensual (kedipan mata, jilatan bibir, dan melempar ciuman).

Kata Kunci : Gerak Tubuh; Non Fisik; Pelecehan Seksual.

ABSTRACT

FEBIOLA (B011191159), "Criminal Act of Non-Physical Sexual Harassment with Body Movements Based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence". Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as the main supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the co-supervisor.

This research aims to analyze the qualifications of criminal acts of non-physical sexual harassment and the interpretation of sexual acts using body movements as part of acts of non-physical sexual harassment as regulated in Article 5 of the TPKS Law.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach. The types and sources of legal materials are primary, secondary and non-legal legal materials. Then the analysis technique used is the qualitative method.

The results of this research are: 1. The qualifications for criminal acts of non-physical sexual harassment are specifically regulated in Article 5 of the TPKS Law and are classified as complaint offenses, except for child victims and people with disabilities. 2. Interpretation regarding sexual harassment with body movements based on a case study, namely stared at the sensual body part (breasts) has fulfilled the elements of Article 5 of the TPKS Law and the limitations stated by the Mahardika Women's National Committee are sexual gestures (sensual finger gestures), Exhibitionism, seeing people with their eyes up and down from top to bottom, staring at certain parts of one's body (buttocks, breasts, genital area), and performing sensual facial expressions (winking, lip licking, and throwing kisses)..

Keywords: Body move; Non-Physical; Sexual Harassment.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya dalam memberikan penulis petunjuk, kemudahan, kekuatan, dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik dengan Gerak Tubuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikut beliau. Berkat beliau yang telah membawa umatnya keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih tiada henti penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis, yakni Bapak **Akbar** dan Ibu **Nirma** yang tak pernah hentinya memberikan doa, nasehat, dan dukungan kepada penulis. Ucapan terima kasih kepada saudara (i) tercinta penulis yakni : **Nur Afiat, Nur Siti Aisyah, Nur Laela, Suci**

Ramadhani, dan Muhammad Karim Akbar, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi hingga penulis tiba di tahap ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada **keluarga besar** penulis yang turut memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Selain itu, penulis dalam penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan. Maka dari itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.,Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H..M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH. Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH. Selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk senantiasa membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi;
4. Prof. Dr. Said Karim, SH.,MH. Dan Bapak Aris Munandar, SH.,MH. Selaku pihak penguji/penilai yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
5. Sahabat penulis, Fina, Tasya, Saidah, Riska, Radiya, dan Mila, terimakasih untuk saran masukan, dukungan dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini;
6. Keluarga Besar UKM Taekwondo Unhas yang menjadi tempat bagi penulis untuk menghilangkan rasa jenuh yang dialami;

7. Teman-teman KKN Penulis, Kak Mei, Salsa, nuga, kiky, dan Adrian yang telah memberikan dukungan;
8. Febiola selaku penulis skripsi ini, terima kasih telah bertahan dan berhasil mencapai tahap ini meski diiringi dengan setiap keluhan, rasa marah, sedih, dan lelah. Tetapi pada akhirnya semua bisa terlewati dengan senantiasa berdoa kepada Allah SWT. dan percaya pada diri sendiri.

Semoga segala bantuannya bernilai ibadah di mata Allah SWT. dibalas-Nya segala kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap, dengan adanya tulisan ini mampu menghilangkan rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh berbagai pihak terutama kaum perempuan yang dijadikan sebagai sasaran empuk atas kasus pelecehan seksual non fisik yang semakin merajelala di era dewasa ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Desember 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Febiola', written in a cursive style.

Febiola

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	32
B. Penafsiran Hukum Dalam Hukum Pidana.....	38
1. Pengertian Penafsiran Hukum.....	38
2. Metode Penafsiran Hukum.....	40
C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik.....	48
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA	73

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	73
1. Pengertian Kekerasan Seksual	73
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	75
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	79
1. Pengertian Pelecehan Seksual	79
2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual.....	82
C. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik.....	86
D. Analisis Penafsiran Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik Dengan Gerak Tubuh Berdasarkan Pasal 5 UU TPKS.....	91
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sehingga hak asasi manusia menjadi hal yang perlu untuk dijunjung tinggi, dipahami, dan diterapkan. Dalam Pasal 30 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa rasa aman, tentram, dan dilindungi dari ancaman ketakutan adalah hak semua orang. Namun, dalam realisasi pasal tersebut ternyata jauh dari apa yang ingin dicapai. Sebagian besar masyarakat terutama kalangan perempuan yang masih saja merasakan hal yang berkebalikan dengan sesuatu yang diatur dalam pasal tersebut. Perbuatan yang dianggap sepele tetapi sebenarnya merupakan tindak pidana dan termasuk dalam kategori kejahatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan yakni pelecehan seksual non fisik dalam hal ini dapat berupa pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.¹

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual adalah perbuatan seksual secara fisik dan non fisik yang di dalamnya mengandung hal-hal yang berbau seksual

¹ Penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

sehingga membuat objeknya merasa tidak nyaman.² Perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan terhadap korbannya baik secara fisik, seksual atau psikologis. Pelecehan seksual telah menjadi masalah hukum bagi semua negara atau bisa dikatakan sebagai permasalahan global yang semakin tahun semakin meningkat kasusnya, salah satunya Indonesia. Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan kejahatan yang ditujukan pada seseorang (korban) yang tentunya tidak ingin mendapatkan perlakuan tersebut oleh pihak lain, yang mana tidak terdapat perbedaan gender sehingga korbannya ataupun pelakunya bisa dari kalangan laki-laki dan perempuan.³

Adapun tindakan pelecehan yang dialami secara fisik yakni mencolek, memeluk, mencium, mengelus, dan sebagainya. Sedangkan secara non fisik yakni berupa siulan, kerlingan atau kedipan berulang kali, komentar-komentar yang tidak senonoh, kalimat menggoda, dan kalimat pujian tapi membuat korbannya malah merasa risih, dan lain-lainnya yang membuat korban merasa tidak nyaman.⁴ Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di tempat atau ruang tertutup, malahan pelaku secara terang-terangan melakukan tindakan tersebut di ruang terbuka. Pelecehan seksual secara fisik tentunya sudah tidak asing untuk didengar yang mana

² Yuni Kartika dan Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling)dalam Perspektif Hukum Pidana", PAMPAS : Journal of Criminal, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1, Nomor 2 Oktober 2020, hlm. 2.

³ Dharma Pradnyananda Suryawirawan (dkk), 2022, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual*, Lakeisha, Klaten, hlm. 179.

⁴ Tauratiya, "Perbuatan *Catcalling* dalam Perspektif Hukum Positif", EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Vol. 19, Nomor 1 Juni 2020, hlm. 2-3.

kasus kekerasan seksual secara fisik menjadi suatu masalah yang mendominasi di negara ini. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pelecehan seksual non fisik juga sering dijumpai meski untuk pelaporan kasusnya lebih sedikit dibandingkan yang fisik yang pada kenyataannya kasus pelecehan seksual non fisik apabila semua korban melaporkan tentunya akan melebihi kasus pelaporan pelecehan secara fisik.

Di Indonesia sendiri fenomena pelecehan seksual non fisik semakin merajalela, namun hal ini malah dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Bahkan seseorang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban yang mengalami pelecehan atau telah menjadi pelaku dari perbuatan itu sendiri.⁵ Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pelecehan non fisik, kebanyakan masyarakat hanya berfokus pada pelecehan yang fisik saja dan menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan suatu hal yang wajar bahkan hanya dianggap sebagai candaan dikarenakan adanya anggapan bahwa tidak adanya kerugian fisik yang dialami oleh penyintas.

Tindakan ini tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan yang sering dijadikan sasaran telah mengalami minimal sekali seumur hidup pelecehan seksual baik itu fisik maupun non fisik. Eve Ensler dalam *Vagina Monologue* yang menyatakan bahwa pelecehan seksual pernah

⁵ Tauratiya, *Ibid.*, hlm. 2.

dialami oleh hampir semua perempuan dan hampir semua perempuan juga mengenal para korban pelecehan seksual.⁶

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, terdapat sekurangnya 49.762 laporan kasus atas kekerasan seksual pada periode 2012-2021.⁷ Sepanjang tahun 2022 menunjukkan perempuan sebagai yang dominan dalam kekerasan seksual, yakni terdapat 2.228 kasus yang mana di tahun 2022 data kekerasan seksual mengalami peningkatan dikarenakan pengaduan bisa saja dipicu dengan terbitnya aturan yang mendukung korban, misalnya UU TPKS.⁸ CATAHU tahun 2023 masih dalam proses mencoba untuk mengumpulkan data baru dari Badan Peradilan Umum (Badilum) dan Badan Pembinaan Hukum TNI. Namun, karena adanya perbedaan format informasi maka belum dapat dikompilasi.⁹ Dalam hal ini kaum perempuan lebih mendominasi mengalami kasus pelecehan seksual dibandingkan laki-laki sehingga berdasarkan hal tersebut laki-laki lebih mendominasi menjadi pelaku daripada perempuan. Hal ini dikarenakan adanya budaya

⁶ Suprihatin dan A. Muhaiminul Azis, "Pelecehan Seksual pada Jurnalis Perempuan di Indonesia", *Jurnal Studi Gender*, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, Vol. 13, Nomor 2 Desember 2020, hlm. 414.

⁷ Komnas Perempuan, 2022, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan periode 2012-2022*, Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022> (diakses pada 13 Maret 2023 pukul 20.03 WITA).

⁸ Komnas Perempuan, 2023, *CATAHU 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan> (diakses pada 20 Juli 2023 pukul 16.50 WITA)

⁹ *Ibid.*

patriarki yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang berpotensi menjadi cikal bakal terjadinya subordinasi, diskriminasi, bahkan kekerasan.¹⁰

Perbuatan pelecehan seksual telah diatur dalam beberapa Undang-Undang tetapi tidak ada istilah pelecehan seksual hanya tindak pidana “perbuatan cabul” yang mana merupakan tindak pidana yang “melanggar kesusilaan” yakni tercantum pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 296 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan cabul yang terdapat dalam KUHP juga sebenarnya lebih fokus pada yang fisik. R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Demi Pasal menyatakan bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan asusila, atau perbuatan lain yang keji yang dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya, ciuman, meraba area kelamin dan payudara, dan lainnya.¹¹ Begitupun dalam KUHP baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ditemukan istilah pelecehan seksual melainkan “tindak pidana kesusilaan” (Pasal 406) dan “pencabulan atau perbuatan cabul” (Pasal 414-422).

Dengan adanya kasus pelecehan seksual yang melonjak di Indonesia hingga sekarang maka aturan terkait pelecehan seksual non fisik telah sedikit mendapat titik terang yang mana telah ada aturan yang

¹⁰ Khaerul Umam Noer (dkk.), 2022, *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

¹¹R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 217.

mengatur secara khusus terkait pelecehan seksual yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang telah disahkan pada 12 April 2022 lalu dan mulai berlaku pada 09 Mei 2022 tetapi dalam UU TPKS ini masih saja terdapat kelemahan dalam rumusannya yang mana belum memberikan definisi secara jelas terkait pelecehan seksual bahkan tidak terdapat pengertian pengertian dari pelecehan seksual non fisik di UU ini. Pasal 5 UU TPKS hanya merumuskan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”.

Dalam UU TPKS tidak terdapat pasal yang mengatur lebih lanjut terkait pengertian dari perbuatan seksual secara non fisik. Untuk pengertiannya hanya dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 5 UU TPKS yaitu :

“yang dimaksud dengan “perbuatan seksual nonfisik” adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan”.

Perlu diketahui bahwa penjelasan undang-undang memiliki fungsi sebagai tafsir resmi pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga untuk pengertian dari perbuatan pelecehan non fisik seharusnya

diatur karena penjelasan UU tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.¹² Dengan demikian, untuk perumusan definisi pelecehan seksual fisik maupun non fisik sangat diperlukan agar tidak terjadi multitafsir yang tentunya akan menghambat dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan kekerasan seksual yang mana perlu adanya perumusan secara konkrit sebagai unsur tindak pidana dan adanya antisipasi terhadap kemungkinan perbedaan penilaian rumusan pengertian.¹³

Adapun contoh kasus pelecehan seksual non fisik yang penulis ambil,¹⁴ yakni dialami oleh mahasiswa perempuan bernama MA di Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru. MA merupakan mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, yang mana MA ini memiliki postur tubuh yang cukup berisi dan kulit yang putih bersih. MA seringkali menjadi korban dari Pelecehan seksual non fisik berupa *catcalling* dan lirik atau tatapan sensual, baik itu di dalam kampus ataupun di sekitar kos tempat ia tinggal. Dengan adanya perlakuan tak senonoh tersebut, MA mengaku pernah mengalami masalah mental dan rasa tak nyaman, merasa rendah, marah, kesal serta malu saat berkuliah maupun dihadapan orang banyak karena kondisi postur tubuh yang dimiliki. Adapun kasus yang dialami di lingkungan kampus, yakni ketika MA berpapasan dengan seorang mahasiswa yang juga dari Fakultas yang sama dengan Program Studi yang berbeda, tapi tidak pernah berkenalan sama sekali. Ketika berpapasan orang tersebut seringkali membunyikan klakson mobil atau

¹² Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani dan Ni Luh Gede Astariyani, "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 Nomor 3 September 2020, hlm. 260.

¹³ Gen Yaish Ibrahim, "Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol. 5, Nomor 1 Juni 2022, hlm. 1031.

¹⁴ Wafiqah Haniyyah Setyono, 2022, Fenomenologi Catcalling Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Riau, Skripsi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm. 61-62.

sepeda motor yang kadang digunakan dan melirik dengan tatapan yang membuat MA tidak nyaman.

“Ada satu orang yang saya tidak kenal. Tapi saya tahu kami berada di Fakultas yang sama namun berbeda prodi. Dia sering pakai mobil kan terus kalo papasan sama saya kadang dia nurunin kaca mobilnya, atau kalau dia pakai honda dia juga bunyikan klakson terus dia buka kaca helmnya.”

“Aku jadi sempet ngerasa rendah, kaya ingin marah, kesel tapi gak bisa, kesel banget kak.” (Kata MA, Februari 2022)

Sementara jika dilihat dari sisi pelaku, yakni BSD mengaku bahwa terkadang ketika ia melihat sesuatu yang menarik maka dia akan menatap barang tersebut dan memang benar sering kedatangan menatap ke arah bagian-bagian sensual korban, misalnya payudara. Tindakan BSD ini ternyata sudah menjadi kebiasaannya, yang mana kerap menatap atau menatap bagian tubuh korban dan menganggap bahwa tidak semua orang merasa hal tersebut dapat diabaikan. Berdasarkan pengakuannya mengatakan bahwa ia merupakan pribadi yang pemalu sehingga tidak berani untuk memanggil, mengomentari, atau memuji penampilan korbannya. Berdasarkan tindakannya tersebut, BSD mengaku bahwa ia tidak melakukan pelecehan seksual.

Dilihat dari kasus di atas, yakni tindakan pelecehan seksual non fisik berupa gerak tubuh dengan menatap atau melirik bagian tubuh sensual korban, yakni payudara korban sehingga tentunya membuat korban merasa tidak nyaman, kesal dan marah. Bahkan korban MA sempat mengalami masalah mental akan hal tersebut. Begitu parahnya dampak dari tindakan pelecehan ini yang seringkali dianggap hal sepele, candaan, dan/atau perbuatan yang biasa saja oleh pelaku, seperti halnya yang dinyatakan oleh BSD bahwa katanya tidak melakukan pelecehan seksual.

Berdasarkan kasus di atas, perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual non fisik yang dalam hal ini masuk sebagai perbuatan seksual non fisik dengan “gerak tubuh”, yakni tatapan sensual terhadap bagian tubuh tertentu. Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa perbuatan seksual non fisik dengan “gerak tubuh” atau dengan isyarat banyak jenisnya, yakni termasuk kerlingan dilakukan berulang kali, tatapan nafsu pada tubuh, isyarat melalui jari tangan, menjilat bibir, memamerkan alat kelamin atau lainnya.¹⁵

Namun, kembali lagi bahwa dalam UU TPKS sendiri belum memberikan penjelasan secara rinci terkait apa maksud pelecehan seksual non fisik, kemudian dalam perbuatan seksual non fisik dengan gerak tubuh belum diketahui terkait ukurannya sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan pelecehan seksual. Misalnya, dalam hal tatapan yang dimaksud itu, tatapan seperti apa sehingga bisa masuk dalam perbuatan pelecehan. Bisa dilihat pada salah satu kasus di atas, yang mana korban merasa dilecehkan sehingga merasa tidak nyaman akan tindakan tersebut, sementara pelaku merasa tidak melakukan pelecehan seksual. Terkadang dalam sebuah interaksi itu terdapat perbedaan pemahaman antara yang memberi pesan dan yang menerima pesan. Untuk itu, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa komunikasi yang dilakukan oleh manusia yakni ada dua jenis yakni komunikasi dengan bahasa/verbal dan komunikasi dengan non bahasa/non verbal. Salah satu

¹⁵Kasmanto Rinaldi (dkk.), 2020, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya : Potrer Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*, Ahlimedia Press, Malang, hlm. 202-203.

sarana komunikasi sehari-hari yang digunakan adalah gerakan anggota tubuh yang dalam hal ini dikategorikan sebagai komunikasi non bahasa/non verbal.¹⁶ Namun, komunikasi gerak tubuh tidak sesederhana yang dipikirkan karena bisa saja terdapat kekeliruan apabila komunikasi non verbal ini disalah artikan yang mana terdapat banyak jebakan dalam menginterpretasikan bahasa tubuh dan diantaranya bisa menyesatkan.¹⁷

Dengan demikian, berdasarkan yang sudah diuraikan penulis akan mengkaji secara yuridis dan membahas lebih rinci terkait kualifikasi perbuatan pelecehan seksual non fisik dan penafsiran perbuatan seksual dengan gerak tubuh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual non fisik dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penafsiran perbuatan seksual dengan gerak tubuh sebagai bagian dari tindakan pelecehan seksual non fisik berdasarkan Pasal 5 UU TPKS?

¹⁶ ¹⁶ I Nengah Mileh, "Makna Bahasa Tubuh : Suatu Kajian Lintas Budaya", Jurnal Bahasa & Budaya, Universitas Warmadewa, Vol. 4, Nomor 2 Juli 2020, hlm. 39.

¹⁷Salsabila (dkk.), "Implementasi Komunikasi Gerak Tubuh Pada Mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam", Educatioanl Journal: General and Specific Research , Vol. 3, Nomor 2 Juni 2023, hlm. 555.

C. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis hukum terkait kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual non fisik dalam perspektif hukum pidana.
- b. Untuk menganalisis penafsiran perbuatan seksual dengan gerak tubuh sebagai bagian dari tindakan pelecehan seksual non fisik berdasarkan Pasal 5 UU TPKS.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan di atas maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:

- a. Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait pelecehan seksual non fisik dalam perspektif hukum pidana.
- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai masukan atau kritik konstruktif bagi semua pihak dan diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk proses penerapan hukum progresif dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pelecehan non fisik serta dapat menjadi salah satu sumber dalam memberikan informasi dan

pemahaman kepada masyarakat mengenai pelecehan seksual non fisik yang merupakan tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan sebuah karya asli yang secara benar ditulis sendiri oleh penulis tanpa adanya plagiasi yang dilakukan terhadap karya penulis lain. Berdasarkan penelusuran oleh penulis tidak adanya temuan sama sekali persamaan judul yang penulis angkat, baik itu di perpustakaan maupun di internet. Dalam hal ini, penulis akan menguraikan judul penelitian lain yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian penulis disertai dengan beberapa perbedaan dari segi judul dan substansinya, sebagai berikut :

1. Skripsi, Reski Diaul Haq, B011171610, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, dengan judul “Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Seks secara Verbal (Studi Kasus di Kota Makassar 2018-2020)”.

Dalam Penelitian tersebut, kajiannya dianalisis secara empiris yang fokus kajiannya mengarah pada tinjauan viktimologis terhadap kejahatan pelecehan seks secara verbal, dalam hal ini peranan korban kasus pelecehan seksual secara verbal yang terjadi di Kota Makassar dan penelitian ini aturannya hanya mengacu pada KUHP dan UU Pornografi yang mana tidak terdapat istilah pelecehan seksual, hanya

istilah perbuatan cabul, sedangkan kajian dalam penelitian ini kajiannya lebih fokus pada kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual non fisik dan penafsiran terhadap perbuatan dengan gerak tubuh sebagai bagian dari salah satu bentuk pelecehan seksual non fisik serta dalam penelitian penulis tidak hanya mengacu pada KUHP dan UU Pornografi, tetapi juga UU TPKS tahun 2022 yang telah mengatur terkait pelecehan seksual fisik dan non fisik.

2. Skripsi, Nurul Hikmah, B011191204, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Seksual Non-Fisik Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

Dalam Penelitian tersebut, masalah yang dikaji hampir mirip dengan masalah yang dikaji dalam penelitian penulis yakni pada rumusan masalah pertama mengkaji terkait kualifikasi dari tindakan pelecehan seksual non fisik. Dalam rumusan masalah selanjutnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yang dalam skripsi terbut membahas terkait perbuatan pelecehan seksual non-fisik yang terjadi menggunakan objek tertentu secara tidak langsung antara pelaku dan korban apakah dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual nonfisik berdasarkan Pasal 5 di UU TPKS, sedangkan penulis sendiri lebih fokus membahas terkait penafsiran dari suatu perbuatan seksual

dengan gerak tubuh sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual non fisik.

3. Skripsi, Dicky Maulana Jabar Sodik, 193300516119, Fakultas Hukum Universitas Nasional, 2023, dengan judul “Tinjauan Pembuktian Kekerasan Seksual Non Fisik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

Dalam penelitian tersebut, masalah yang dikaji cukup mirip dengan penelitian penulis yakni pada rumusan masalah pertama menganalisis terkait pengaturan kekerasan seksual non fisik, sedangkan pada rumusan kedua dalam penelitian di atas yakni menganalisis terkait pembuktian kekerasan seksual non fisik dan hal ini ada sedikit kaitannya dengan rumusan masalah kedua yang penulis analisis yakni penafsiran terkait gerak tubuh yang seperti apa hingga dikategorikan sebagai pelecehan seksual non fisik, yang mana jika berbicara terkait pembuktian pelecehan secara non fisik cukup sulit untuk dibawa ke ranah persidangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁸, penelitian hukum adalah proses yang ditempuh dalam menjawab isu-isu hukum yang ada dengan cara melakukan penemuan pada aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum terkait. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini akan menganalisis suatu aturan yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Penelitian ini biasanya juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yakni hukum acapkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam suatu perundang-undangan (*law in books*), kaidah atau norma.¹⁹ Oleh karenanya, dalam penelitian normatif akan menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan sepenuhnya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana PrenadaMedia Grup, Jakarta, hlm. 60.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang teliti.²⁰ Oleh karenanya, dalam pendekatan ini tidak menggunakan produk yang berupa *beschikking/decreet* (keputusan). Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai bahan hukum acuan dasar bagi peneliti, sehingga peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan.²¹ Berangkat dari hal tersebut, peneliti akan menemukan suatu ide yang nantinya menghasilkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ada.

3. Jenis dan Sumber

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder sedangkan untuk sumber data sekunder, yakni data yang sumbernya diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Untuk lebih rincinya, Peter Mahmud Marzuki menyatakan sebagai berikut :²²

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 137.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 181-184.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum ini terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang terdapat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi). Bahan-bahan hukum yang dibutuhkan tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum, seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang penulis gunakan, yakni buku, jurnal hukum, skripsi, dan artikel online yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum juga dipandang perlu digunakan apabila ada kaitannya dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Bahan non hukum sendiri, yakni buku-buku non hukum ataupun laporan-laporan penelitian non hukum, dan jurnal-jurnal non hukum yang dijadikan sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder serta memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, yakni menggunakan studi pustaka. Studi Pustaka merupakan teknik dengan penelusuran kepustakaan, dimulai dengan mengidentifikasi, mencatat dan mengutip, kemudian menganalisis bahan-bahan pustaka untuk memperoleh data penelitian yang bersumber dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal publikasi resmi, hasil penelitian, dan bahan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan kajian di atas.²³

²³Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.

5. Analisis Bahan Hukum

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum akan dianalisis menggunakan pendekatan secara perundang-undangan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang penulis teliti. Dari hasil analisis atau pembahasan yang dilakukan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.